

**SKRIPSI**

**PERCABULAN DAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK**



Oleh :

**IWAN SETIAWAN**  
039910445 U

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2004**



# PERCABULAN DAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK

## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S.**  
NIP. 130 531 795

**Penyusun**



**Iwan Setiawan**  
NIM. 039910445 U

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2004**



**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada hari Jum'at, 23 Juli 2004**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.**



**Anggota : 1. Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S.**



**2. Soedarti, S.H.**



**3. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**



## MOTTO

*“HIDUP ADALAH PERJUANGAN”*

*“UNTUK SELALU SUKSES PERLU KESUNGGUHAN DAN KERJA  
KERAS, JANGAN BERHARAP DAPAT MERAIHNYA DENGAN  
MUDAH”*

*“TERKADANG HIDUP INI TAK SEINDAH YANG KITA BAYANGKAN,  
HANYA ORANG YANG BERANI DAN SABAR AKAN BERHASIL  
MENCAPAI TUJUANNYA”*

*(LIVING IN PEACE, IWAN SETIAWAN 2004)*



**KUPERSEMBAHKAN UNTUK :**  
**MAMA + "IBU", KAKAK<sup>2</sup> SERTA TANTE<sup>2</sup> KU TERSAYANG**  
**YANG SELALU SABAR DAN MENDO'AKAN**  
**KEBERHASILANKU**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahir rohmaannir rohiim.*

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. Tidak lupa Shalawat serta Salam teruntuk pula bagi Nabi Muhammad SAW yang memberi penerang jalan yang lurus bagi keselamatan seluruh umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi S.1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul “ Percabulan dan Perkosaan Terhadap Anak “, yang berhasil dipertahankan di hadapan dosen penguji pada tanggal 23 Juli 2004.

Pada penyusunan skripsi ini saya menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dikatakan sempurna baik di bidang materi maupun dari segi tata bahasa. Oleh karena itu saya juga mengharap kritik maupun saran yang baik guna untuk perbaikan penulisan di masa yang akan datang.

Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itulah penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Ibu Tilly A.A. Rampen, S.H.,M.S selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Dan Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S., Ibu Soedarti, S.H., Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia menguji



skripsi ini. Dan dalam kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan rasa terima kasih setulusnya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;

1. Buat teman-teman yang selalu *ngancani* aku muter-muter.
2. Semua pihak yang turut membantu mendukung semua usahaku ini, ***Thank u pak!!!***

Akhir kata, seperti kata pepatah manusia sebagai insan kami jauh dari kesempurnaan sebab kesempurnaan itu hanya dimiliki Dia Yang Maha Agung dan Maha Sempurna, untuk itu penulis memohon maaf apabila terucap kata-kata yang tidak berkenan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan saya mengharap agar skripsi ini bermanfaat serta dapat memperluas wawasan bidang Hukum bagi para pihak yang tertarik dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Surabaya, 2 Agustus 2004

Penulis



**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL** .....i

**HALAMAN PERSETUJUAN** .....ii

**HALAMAN PENGESAHAN** .....iii

**HALAMAN MOTTO** .....iv

**HALAMAN PERSEMBAHAN** .....v

**KATA PENGANTAR** .....vi

**DAFTAR ISI** .....viii

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar belakang ; Masalah dan rumusannya..... 1

2. Penjelasan Judul..... 6

3. Alasan Pemilihan Judul ..... 7

4. Tujuan Penulisan.....7

5. Metode Penulisan ..... 8

    a. Pendekatan Masalah.....8

    b. Sumber Bahan Hukum..... 9

    c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum..... 9

    d. Analisa Bahan Hukum..... 10

6. Pertanggungjawaban Sistematika..... 10

**BAB II TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCABULAN DAN  
PERKOSAAN TERHADAP ANAK**

1. Macam-macam Istilah dan Karakteristik Percabulan dan Perkosaan.....12
2. Perkosaan dan Percabulan Terhadap Anak Dalam Tinjauan Hukum Pidana  
Indonesia.....19
3. Jaminan Hak Anak dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....27
  - a. Perlindungan hak anak.....27
  - b. Ketentuan pidana bagi pelaku perkosaan dan percabulan terhadap anak  
.....28

**BAB III PENANGGULANGAN TERHADAP PERCABULAN DAN  
PERKOSAAN DALAM KASUS KONKRIT**

1. Cara Penanggulangan Percabulan dan Perkosaan Terhadap Anak.....30
2. Contoh-contoh Kasus Percabulan dan Perkosaan Terhadap Anak .....35

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan..... 41
2. Saran.....42

**DAFTAR BACAAN**



BAB I  
PENDAHULUAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar belakang : Masalah dan Rumusannya.**

Kejahatan terhadap kesusilaan khususnya perkosaan dan percabulan sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orangtua, apalagi sebagian besar korban adalah anak-anak .

Kejahatan terhadap kesusilaan diatur pada BAB XIV KUHP yang terdiri dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. Ketentuan mengenai tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dan untuk tindak pidana percabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP, Pasal 290 angka 2 dan 3, KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP.

Kejahatan perkosaan dan percabulan selalu menimbulkan kesulitan pada aparat penegak hukum baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap persidangan khususnya karena kesulitan dalam pembuktiannya. Kesulitan pembuktian tersebut timbul karena anak sebagai korban kejahatan perkosaan dan percabulan tidak segera melaporkan kepada pihak penyidik, karena pada umumnya dicekam rasa takut, rasa malu, bahkan ada yang melaporkan setelah berbulan-bulan dalam keadaan hamil.



Dalam wacana di atas menggambarkan bahwa sangat perlu adanya produk hukum tentang perlindungan hukum atas anak terhadap kejahatan perkosaan dan percabulan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jaminan akan kesejahteraan anak diharapkan dapat dipenuhi, mengingat anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.

Dalam pelbagai peraturan perundang-undangan seperti : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; dan dan berbagai Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sangat diharapkan dapat menjamin perlindungan anak terhadap kejahatan kesusilaan khususnya kejahatan perkosaan dan percabulan terhadap anak.

Yang rawan menjadi korban perkosaan dan percabulan adalah kaum perempuan. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup sering dilakukan untuk mengaktualkan, merekonstruksi, menginterpretasi dan memberdayakan hak-hak

wanita. Hasil penelitian kelompok studi wanita P3W Universitas Brawijaya misalnya menyebutkan, bahwa tindak kejahatan di Malang 97% korbannya adalah perempuan baik dalam soal *perkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual*. Sementara 66% pelakunya adalah laki-laki.<sup>1</sup>

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan seksual. Hal yang sangat memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual tidak hanya menimpa perempuan dewasa tetapi juga menimpa anak perempuan.

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), menyebutkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun telah terjadi 63 kasus perkosaan terhadap anak perempuan di bawah umur tujuh belas tahun. Penelitian Polda Jatim yang bekerja sama dengan Unair, yang dilakukan antara tahun 1995 sampai tahun 1999 yang mengungkapkan daerah rawan tindak pidana perkosaan di daerah Jatim terjadi di Besuki, Kediri, dan Surabaya, yang menemukan 54 kasus perkosaan, sedangkan mengenai usia korban perkosaan untuk Jatim, 53% korban berusia di bawah 13 tahun, dengan rincian perdaerah (untuk korban dibawah 13 tahun) yaitu :

61 % Kediri, 50 % Besuki, dan 50 % Surabaya.

Jadi, dari penelitian Polda Jatim bekerja sama dengan Unair dapat disimpulkan bahwa sebagian besar korban perkosaan adalah berusia di bawah 13 tahun. Jelas hal ini menunjukkan bahwa perkosaan sedang menjadi salah satu modus kejahatan yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Irfan dan Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, h. 7



serius, karena obyek kejahatannya berusia muda. Dan alasan dipilihnya wanita berusia di bawah 13 tahun karena mudah dirayu, keberanian untuk melawan lebih kecil, keberanian untuk melapor juga lebih kecil.

Dalam buku berjudul “Anak Indonesia Teraniaya”, Potret Buram Anak Bangsa yang dikarang oleh MIF Baihaqi, dapat kita teropong nasib anak Indonesia yang dilanda dan diliputi kabut tebal keprihatinan akibat perilaku aniaya, tidak senonoh, tidak bermoral dan bermacam-macam kekerasan, termasuk perkosaan yang menyimpannya.

Romli Atmasasmita mengatakan, “ selama delapan tahun (1982-1989), rata-rata dalam 4-5 jam , jatuh satu korban perkosaan. Jumlah korban perkosaan lebih dari 1000 orang per tahun dan terjadi 1.341 kasus perkosaan pada tahun 1992<sup>2</sup>

Untuk melengkapi data-data statistik tentang perkosaan dan percabulan, berikut contoh head line pada situs internet yang memuat/menyajikan berita/informasi seputar tindak pidana perkosaan dan percabulan yang terjadi pada tahun 2004.

Perkosaan terhadap anak dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi anak perempuan dari tindakan kekerasan seksual.

Dalam kejahatan kekerasan seksual (percabulan dan perkosaan) sering menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap pengambilan keputusan. Selain kesulitan dalam

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 7

batasan tersebut di atas juga kesulitan pembuktian, misalnya perkosaan atau percabulan yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain dan si korban kebanyakan tidak segera melapor karena telah mengalami trauma dan takut menanggung rasa malu.

Dapat dibayangkan, bagaimana seorang anak yang belum mengerti dan memahami arti perkosaan dan percabulan dimana ia adalah korbannya dapat bertahan selama pemeriksaan Mereka harus mendeskripsikan kembali secara kronologis dan berikut rekonstruksi aib perkosaan yang dialaminya. Belum lagi adanya kalangan pers dan media massa yang biasanya menjadikannya sebagai obyek jual untuk dipublikasikan, menimbulkan trauma yang berkepanjangan, akibatnya bisa depresi .

Praktik peradilan di Indonesia sat ini belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan dan percabulan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban, terutama apabila korban perkosaan salah satu bukti adanya perlawanan pihak korban tidak ada, sehingga pelaku hanya dikenakan perbuatan cabul, sehingga korban kembali dikecewakan karena putusan hakim terhadap pelaku tergolong ringan. Dengan adanya Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 58, Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, diharapkan hakim pengadilan anak menggunakan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, sehingga Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa ,memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan, maka agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung



jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi yang berjudul “Percabulan dan Perkosaan Terhadap Anak ”, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum di Indonesia terhadap percabulan dan perkosaan terhadap anak sebelum dan sesudah adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana cara penanganan terhadap percabulan dan perkosaan terhadap anak ?

## **2. Penjelasan Judul**

Judul Skripsi ini “Percabulan dan Perkosaan Terhadap Anak ” dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

- Pengertian “Percabulan” disebutkan dalam Pasal 289 KUHP, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu seksual, misalnya meraba-raba paha, dada, anggota kemaluan dan sebagainya.

- Pengertian "Perkosaan" dalam Pasal 285 KUHP merupakan persetubuhan yang dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

"Persetubuhan" dalam Pasal 284 KUHP dijelaskan bahwa apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kelamin perempuan demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.

"Melakukan kekerasan" dalam pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dengan kaki sehingga mengakibatkan sakit, luka atau pingsan.

- Pengertian "Anak", berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Tahun 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anPak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga disebutkan bahwa *Anak* adalah orang yang dalam perkara anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah yang dapat diajukan ke sidang anak.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Alasan yang mendorong saya dalam memilih ini "Percabulan dan Perkosaan Terhadap Anak" adalah karena kejahatan percabulan dan perkosaan terhadap anak dapat menjadikan nasib dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa sangat



memprihatinkan. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan wacana dan sumbangan pikiran untuk menyelesaikan masalah perlindungan terhadap anak-anak menuju arah perbaikan dan kesejahteraan hak-hak anak.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Strata-1 di Fakultas Hukum Program Non Reguler Universitas Airlangga, juga untuk menambah khasanah di bidang hukum pidana utamanya di bidang Perlindungan Hukum atas Anak Korban Kejahatan Seksual sebelum dan sesudah adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002.

#### **5. Metode Penulisan**

##### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan memperoleh dari berbagai peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan Percabulan dan Perkosaan Terhadap Anak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri maupun keputusan menteri serta berbagai macam peraturan yang berlaku.

## B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kejahatan kekerasan seksual, perlindungan hak anak, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Declaration Of Human Right 1948, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah literature dari buku-buku berbagai sarjana, serta bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, serta kumpulan-kumpulan berita media massa baik dari situs internet maupun televisi.

## C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum ini diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian semua bahan hukum yang telah diperoleh diseleksi, diuraikan, dianalisis dengan berdasarkan sifat serta keadaan bahan hukum dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.

Serta melalui studi kasus percabulan dan perkosaan di situs internet ([www.indosiar.com](http://www.indosiar.com)).



#### D. Analisa Bahan Hukum

Fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dihubungkan dengan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi kasus. Sehingga untuk menghasilkan bahan yang lengkap, metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Artinya bahan yang diperoleh digambarkan berdasarkan kenyataan yang ada kemudian dianalisis dengan mencari keterkaitan antara bahan yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan kemudian dikaji dengan menggunakan analisa hukum.

#### **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Skripsi ini terbagi atas 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri atas sub bab yang mendukung pembahasan permasalahan dan untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai dalam skripsi ini, maka sistematika akan disusun sebagai berikut.

Dalam BAB I pada halaman pendahuluan dibahas mengenai latar belakang masalah dari skripsi ini, pokok permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah, penjelasan judul, tujuan penulisan, metodologi dan sistem penulisan. Hal tersebut diletakkan dalam bab I karena bab ini merupakan bab pendahuluan dimana berisi tentang latar belakang permasalahan yang menggambarkan tema skripsi ini tentang keseluruhan.

Dalam BAB II penulis memilih judul Tinjauan Hukum Terhadap Percabulan dan Perkosaan Terhadap Anak. Pada bab II pertama akan dibahas mengenai perumusan perkosaan dan percabulan, macam-macam, perangkat hukum perkosaan

terhadap anak sebelum adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesudah adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada bab II kedua akan dibahas tentang percabulan dan perkosaan dalam tinjauan hukum pidana di Indonesia dan jaminan perlindungan hak anak.

BAB III diberi judul Penanggulangan Terhadap Percabulan dan Perkosaan Dalam Kasus Konkrit. Pertama membahas peranan pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan terhadap anak. Kedua akan membahas mengenai kasus percabulan yang terjadi di Tegal, Jawa Tengah dan kasus perkosaan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah.

BAB IV PENUTUP penulis akan mengemukakan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran penulis.



BAB II

TINJAUAN HUKUM TERHADAP  
PERCABULAN DAN PERKOSAAN  
TERHADAP ANAK



## **BAB II**

### **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCABULAN DAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK**

#### **1. Macam-macam Istilah dan Karakteristik Percabulan dan Perkosaan .**

Saat ini istilah “perkosaan” cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modulusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti “perkosaan” hak-hak sipil. “Perkosaan” ekologis (lingkungan hidup), “perkosaan” terhadap harkat kemanusiaan dan lainnya.

Hal itu seperti deskripsi yang disampaikan Susetiawan, “perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia.

Meskipun demikian, perlu dipertanyakan lebih lanjut apakah sebenarnya perkosaan itu dan apa perkosaan itu sebagaimana lazimnya istilah yang digunakan dewasa ini?.

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat



pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan tertib sosial).

Menurut R.Sugandhi<sup>3</sup>, yang dimaksud dengan perkosaan adalah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”. Pendapat ini menunjuk pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai perkosaan.

Pendapat seperti itu belum tentu sama dan disepakati oleh ahli-ahli lainnya. Ada ahli yang berpendapat, bahwa perkosaan tidak harus selalu harus merupakan deskripsi suatu persetubuhan yang dilakukan paksa sampai mengeluarkan air mani

---

<sup>3</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Penjabarannya*, Usaha Nasional, Surabaya 1980, h. 303

(sperma). Atau hanya cukup dengan pemaksaan persetubuhan (sampai alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan), maka hal itu sudah disebut sebagai perkosaan.

PAF Lamintang dan Djisman Samosir<sup>4</sup> berpendapat, “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”. Bagi Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur, 1) ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan; 2) memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual); 3) persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan. Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu, kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. atau tidak termasuk dalam istilah “*martial rape*” (perkosaan dalam ikatan perkawinan).

Unsur keterpaksaan dalam persetubuhan itu biasanya didahului oleh perlawanan dari korban sebagai wujud penolakan atau ketidaksetujuannya. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkosaan itu harus mengandung unsur perlawanan atau tidak adanya persetujuan dari korban.

---

<sup>4</sup>*Op.cit.*, h. 41



Perumusan sebagaimana dikemukakan Allen dan Charles F. Hemphill itu merupakan rumusan pengertian yang pada dasarnya tidak berbeda pengertian Pasal 285 KUHP, yaitu sama-sama memfokuskan pada jenis perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan.

Menyikapi perbuatan perkosaan tidak hanya dipandang dari satu aspek semata, seperti pada pemaksaan hubungan seksualnya, namun harus pula dipandang dari aspek lain yang terkait dengan kerugian yang diderita korban. Kerugian korban ini sebagai cermin terampasnya hak-hak asasi perempuan akibat perilaku tidak bermoral dan tidak manusiawinya pelaku.

Menurut Arief Gosita<sup>5</sup>, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut ;

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek)
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelaku.
3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini

---

<sup>5</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, h. 12

tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Ketiga unsur ini pun menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai obyek dari suatu kekerasan seksual (perkosaan). Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih dekat dibandingkan perempuan. Kekuatan laki-laki yang lebih unggul secara fisik dengan perempuan telah disalahgunakan untuk melecehkan, menindas dan menodai hak-hak asasi perempuan. Perempuan pada akhirnya menempati posisi sebagai sub ordinasi kebutuhan seksual laki-laki.

Mulyana W. Kusuma<sup>6</sup> menyebutkan mengenai macam –macam perkosaan, antara lain :

1. Sadistic Rape;

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. Angea Rape;

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang

---

<sup>6</sup> Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak Anak-anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, h. 63 s/d 64



memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. Dononation Rape;

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. Seduktive Rape;

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. Victim Precitiated Rape;

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. Exploitation Rape;

Perkosaaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

Perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata (moral offence). Didalamnya juga mencakup masalah *anger and violence*, yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak wanita dan anak-anak. Oleh karena itu pengertian perkosaan (modern) tidak lagi difokuskan pada pemaksaan dan hubungan seksual tapi diperluas sehingga mencakup beberapa hal yaitu :<sup>7</sup>

- (1) forcible rape, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita yang disetubuhi;
- (2) persetubuhan tanpa persetujuan wanita (wanita dalam keadan tidak sadar);
- (3) persetubuhan dengan persetujuan wanita, tapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan;
- (4) rape by fraud, persetubuhan yang terjadi karena wanita percaya bahwa laki-laki yang menyetubuhinya adalah suaminya, jadi disini ada unsur penipuan atau penyesatan;
- (5) statutory rape, yaitu persetubuhan dengan wanita berusia dibawah empat belas (14) tahun meskipun atas dasar suka sama

---

<sup>7</sup> Muhamad Irfan dan Abdul Wahid, *Op.cit.*, h. 115



## **2. Perkosaan dan Percabulan Terhadap Anak Dalam Tinjauan Hukum Pidana**

### **Indonesia.**

KUHP Indonesia dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjanging pelaku kejahatan seksual di Indonesia mengandung kekurangan secara substansial dalam melindungi korban kejahatan. Korban dalam segi yuridis tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa.

Percabulan dan perkosaan dalam pengaturannya dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu;

1. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dalam KUHP, Perkosaan diatur Pasal 285 KUHP

2. Sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dalam KUHP, Percabulan diatur Pasal 289 KUHP, Pasal 290 angka 2 dan 3, KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP.

### **1. Perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.**

Pasal 285 berbunyi, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur delik perkosaan yang harus ada untuk adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh

adalah ; (1) barang siapa, (2) dengan kekerasan, atau (3) dengan ancaman kekerasan, (4) memaksa, (5) seorang wanita (diluar perkawinan), (6) bersetubuh.

(1) Barang siapa.

“*Barang siapa*” bukan merupakan unsur, tapi hanya memperlihatkan si pelaku adalah manusia, jadi perlu diuraikan manusia siapa dan berapa orang. Jadi identitas “barang siapa” tersebut harus jelas. Kalau dilihat dari luas sempitnya perbuatan pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana bukan hanya orang yang melakukan tetapi juga termasuk yang turut melakukan, menyuruh melakukan, membantu melakukan, membujuk atau menganjurkan.

(2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara obyektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tak berdaya. Dalam tindak pidana perkosaan, kekerasan ini dilakukan oleh pelaku sebagai upaya untuk mewujudkan maksud atau niatnya untuk memperkosakan. Hal ini dilakukan karena ada pertentangan kehendak. Upaya kekerasan ini

biasanya menimbulkan / meninggalkan jejak, bekas atau bukti yang bisa dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan yaitu berupa : (a) luka tangkisan dalam hal korban melakukan perlawanan keras, luka tangkisan ini bisa meninggalkan darah pelaku pada kuku korban atau lapisan kulit pada kuku korban; (b) bekas cekikan tangan, pegangan tangan pelaku pada tubuh korban; (c) bekas atau sisa obat dalam hal kekerasan dilakukan dengan menggunakan obat.

(3) Ancaman kekerasan.

Adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan korban tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Wujud ancaman kekerasan ini dapat berupa; diancam untuk akan ditembak, diancam akan dibacok, diancam akan ditenggelamkan, diancam akan dibakar dan lain sebagainya. Adanya ancaman kekerasan ini biasanya dapat dibuktikan oleh adanya saksi yang melihat atau korban segera melapor dan diperiksakan ke ahli. Dalam hal perkosaan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya tersebut atau tidak.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 111



(4) Memaksa.

Memaksa berarti diluar kehendak atau bertentangan dengan kehendak dari wanita tersebut dan ia tak berdaya untuk menghindarinya. Karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Adanya unsur pemaksaan ini dibuktikan oleh saksi yang melihat kejadian. Seorang wanita bersetubuh dengan dia.

(5) Seorang wanita (diluar perkawinan).

Unsur yang dipaksa untuk bersetubuh adalah “wanita diluar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan si pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa : (a) perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita; (b) tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, atau wanita terhadap wanita; (c) tindak perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri.

Ketentuan untuk anak yang masih dibawah umur telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

(6) Bersetubuh.

Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban. Persetubuhan, yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya. Tanpa kejadian demikian, maka tidak bisa dikatakan bahwa hal itu terjadi suatu perkosaan bermakna persetubuhan. Adapun tanda-tanda atau bukti yang dapat menguatkan bahwa telah terjadi persetubuhan antara lain : (a) robeknya selaput dara (himen) dalam hal keadaan perawan, bentuk robeknya selaput dara (himen) akan berbeda antara hubungan kelamin yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan hubungan kelamin yang dilakukan secara paksa, umumnya bentuk robekan himen akan tidak beraturan bila hubungan dilakukan secara paksa dan lebih tidak beraturan apabila korban gigih melakukan perlawanan atau pembelaan; (b) tanda kekerasan pada vulva, biasanya terjadi karena pelaku membuka celana dalam korban atau memasukkan penisnya secara paksa dan tergesa-gesa, tanda kekerasan ini bisa berupa goresan kuku / tangan pelaku; (c) jaringan lendir vagina (epitel) yang tertinggal pada penis laki-laki; (d) tanda penyakit kelamin laki-laki yang tertinggal pada vagina; (e) bulu atau rambut laki-laki yang tertinggal disekitar vulva; (f) lapisan kulit laki-laki yang tertinggal di sekitar vulva; (g) sperma laki-laki yang tertinggal dalam vagina.

Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ketentuan bagi korban perkosaan yang masih di bawah umur, yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Ketentuan pidana ini berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Pasal ini mempertegas bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perkosaan anak dibawah umur lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perkosaan terhadap wanita dewasa.

2. Percabulan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP, Pasal 290 angka 2 dan 3 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP dan Pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002.

a. Perbuatan cabul dengan kekerasan / ancaman kekerasan.

Pasal 289 KUHP menyebutkan, bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan berbuat cabul, dihukum karena telah melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pada pasal ini tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan menyerahkan sepenuhnya kepada



hakim untuk memutuskan apakah suatu tindakan tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul atau tidak. Pada RUU KUHP, Pasal 289 KUHP diambil alih pada Pasal 390 (14.14) yang pada penjelasan resmi berbunyi sebagai berikut :

- “ Pasal ini sama dengan Pasal 289 KUHP. Disini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Ancaman pidana dalam KUHP maupun pada RUU KUHP adalah sama yakni sembilan tahun penjara. Sebagaimana pada “perkosaan”, kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dapat dibuktikan.

b. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun.

Hal ini diatur dalam Pasal 290 angka ke-2 KUHP yang menyebutkan, bahwa barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya orang itu belum berusia 15 tahun, atau belum pantas untuk kawin. Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja. Perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan kata “ orang” dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak/remaja pria, misalmya oleh “homoseks” maka pasal ini dapat diterapkan. Kata “ diketahuinya atau patut dapat disangka” merupakan unsur kesalahan (dolus atau culpa) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak remaja tersebut, belum 15 tahun. Sebagaimana diutarakan pada butir 9, Pasal 290 KUHP, diambil alih oleh RUU KUHP dan seharusnya pada

RUU KUHP tersebut dimuat “umur 16 tahun” agar sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul.

Hal ini diatur pada Pasal 293 KUHP yang menyebutkan, bahwa barangsiapa dengan hadiah atau janji akan memberi uang atau barang, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang diketahuinya atau patut disangkanya di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

d. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan.

Hal ini diatur pada Pasal 294 yang rumusannya sebagai berikut : “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

e. Memudahkan anak di bawah umur untuk berbuat cabul.

Hal ini di atur pada Pasal 295 KUHP. Isi pasal ini hampir sama dengan isi Pasal 294, hanya bedanya, kalau Pasal 294 menganam hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan cabul, maka pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan perbuatan itu dilakukan atau memudahkan perbuatan cabul itu dilakukan. Sedang ayat (2) mengancam hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, misalnya mucikari.

### **3. Jaminan Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.**

#### **a. Perlindungan hak anak.**

1. (Pasal 58 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia). Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. (Pasal 16 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
3. (Pasal 17 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
4. (Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,



anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

**b. Ketentuan pidana bagi pelaku perkosaan dan percabulan terhadap anak.**

1. Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Ketentuan pidana ini berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".
2. Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.

Hak Anak adalah bagian dari Declaration Human of Right of The Child yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagai tersebut diatas maka bagi pelaku ancaman pidananya lebih berat dari beban moral dan materiil korban.



**BAB III**

**PENANGGULANGAN TERHADAP  
PERCABULAN DAN PERKOSAAN  
DALAM KASUS KONKRIT**



## **BAB III**

### **PENANGGULANGAN TERHADAP PERCABULAN DAN PERKOSAAN DALAM KASUS KONKRIT**

#### **III.1. Cara Penanggulangan Percabulan dan Perkosaan Terhadap Anak.**

Untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan percabulan dan perkosaan terhadap anak-anak di bawah umur diperlukan pencegahan dan penanganan yang serius dari pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan terhadap anak.

##### **a. Peranan Orang Tua.**

Pemerintah telah berhasil memasyarakatkan slogan gizi :”empat sehat lima sempurna” tetapi pemeliharaan/pembinaan psikis tampaknya masih memerlukan perhatian karena manusia terdiri dari unsur fisik dan unsur psikis atau jasmani dan rohani.

Peranan ilmu jiwa dalam membimbing, mendidik dan membangun anak tidak dapat diabaikan. Dengan demikian para orang tua yang akan/telah mempunyai anak, selain memahami pengetahuan tentang gizi juga memahami ilmu jiwa anak agar pengelolaan anak tersebut dapat dilakukan sebaik-baiknya.

Persepsi “anak” dapat diketahui berdasarkan hal yang diutarakan J. Drost, Sj. antara lain sebagai berikut “ Kebanyakan ahli mengemukakan pembagian sebagai berikut : masa antara 12 dan 16 tahun adalah masa pubertas atau masa remaja

sedangkan masa 16 dan 20 tahun adalah masa adoselen atau masa muda”. Dengan demikian pengertian “anak-anak” adalah umur 0 tahun sampai 12 tahun.

Berdasarkan pengetahuan yang memadai, para orang tua yang melakukan pengelolaan putra-putrinya, baik pada tahap anak-anak, tahap remaja maupun tahap pemuda/pemudi, akan lebih baik sehingga dapat dicegah sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan. Hubungan yang serasi antara orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak tersebut. Dengan hubungan serasi tersebut, maka orang tua akan dapat :

- menghindarkan anak/remaja membaca buku-buku berkenaan dengan cabul;
- menghindarkan anak/remaja untuk tidak melihat senggama;
- menghindarkan remaja/pemudi mengenakan pakaian yang dapat membangkitkan gairah birahi;
- menghindarkan anak/remaja menonton film porno;
- menghindarkan anak/remaja memiliki uang secara berlebihan;
- mengarahkan anak/remaja untuk memahami budi pekerti dan manusia berbudi luhur; hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan buku yang berisi ajaran agama, heroik, buku-buku cerita
- menghindarkan anak/remaja dari “kesendirian” agar tidak mengalami kehilangan keseimbangan.

Selain dari hal-hal tersebut, orang tua seyogyanya selalu menyadari bahwa anak akan tumbuh dan berkembang secara terus menerus menuju kematangan baik

kematangan jasmani maupun kematangan rohani dengan pengalaman-pengalaman terhadap kegagalan, pertentangan ataupun kecemasan.

#### **b. Peranan Sekolah.**

Terhadap hal ini, J. Drost, Sj, mengutarakan antara lain sebagai berikut “ perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa tugas pokok sekolah adalah mengajar. Namun tugas pokok ini tidak dapat dilaksanakan jika “situasi pengajaran” tidak ditunjang oleh “situasi pendidikan”. Anak tidak dapat belajar bila ia tidak merasa betah di sekolah. Merasa betah berarti merasa aman, bebas berkembang sesuai dengan kemampuannya ditantang dan dituntut sebagai manusia muda, dan diberi pengertian bahwa bebas tidak berarti liar. Mereka harus terus berkembang namun berkembang dengan aturan.

Selain daripada itu, perlu diperhatikan hal-hal yang berikut ini “ Kedewasaan itu sifatnya menyerap. Mungkin sekali tidak ada satu aspek perkembangan yang tidak mengandung bekasnya, tetapi adalah sulit jika tidak dikatakan tidak mungkin, untuk melepaskan pengaruh kedewasaan dari pengaruh belajar. Kedewasaan dan pelajaran berjalan seiring dalam perkembangan kepribadian”.

Dengan demikian, perlu dipikirkan tentang pentingnya pelajaran “budi pekerti” serta pelajaran pepatah atau pantun yang dapat mengarahkan perkembangan menuju kedewasaan yang berbudi, misalnya ;

- Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna
- Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang.



### c. Razia

Razia yang berkesinambungan oleh aparat keamanan/penyidik terhadap buku/tulisan/kaset video porno, film porno, minuman keras, sangat besar artinya. Berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari benda-benda tersebut juga untuk menunjukkan kepada orang yang memproduksinya, bahwa di Indonesia benda-benda tersebut tidak dapat dipasarkan.

Tampaknya aparat penyidik dalam menangani hasil-hasil razia tersebut masih lamban karena terpengaruh terhadap hal-hal formil yang dikawatirkannya, jika tidak demikian akan tidak diterima oleh Penuntut Umum atau Pengadilan akan membebaskan Tersangka. Permasalahan dalam hal ini terletak pada pemahaman terhadap alat bukti yang memadai.

Dalam melakukan Razia aparat yang melakukan perlu disadarkan bahwa apa yang dilakukannya merupakan tindakan mulia demi generasi penerus. Hal ini sangat penting guna menghindarkan kerawanan karena aparat tersebut kemungkinan akan berhadapan dengan pengusaha atau orang yang keadaan ekonominya baik.

Pelaksanaan razia-razia tampaknya tidak berkesinambungan karena pembiayaannya kemungkinan belum memadai. Dalam pengamatan penulis, razia tersebut dilaksanakan secara insidental. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan sebaiknya dapat menyediakan anggaran guna pelaksanaan razia secara berkesinambungan terhadap barang-barang yang bertentangan dengan kesusilaan tersebut.

**d. Putusan Pengadilan.**

Penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual secara berlarut-larut perlu dihindarkan agar masyarakat belum lupa akan kejadian, telah ada putusan pengadilan. Dengan demikian berdampak preventif, hakim perlu menerapkan Pasal 81 Undang-undang Nomor Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**e. Mass media.**

Penayangan pada televisi maupun pemuatan-pemuatan berita tentang kejahatan perkosaan, sangat berarti untuk menumbuhkan sikap kehati-hatian masyarakat.

Penayangan televisi atau pemuatan berita-berita tentang Putusan Pengadilan, tidak kurang pentingnya untuk mengingatkan masyarakat, jika berbuat yang demikian maka ia akan dipidana seperti itu.

Untuk menghindari ketidak obyektifitas pembaca, sebaiknya jika pembedaan dianggap ringan, agar dimuat hal-hal yang meringankan terdakwa agar terbentuk opini publik yang positif dan sehat. Sebagaimana kasus di Bali, Jawa Pos, tanggal 18 Mei 2004.

## **III.2. Contoh-contoh Kasus Percabulan dan Perkosaan Terhadap Anak .**

### **1. Bocah Sembilan Tahun Diperkosa Saudara Ibu<sup>9</sup>**

**indosiar.com, Poso** - Malang benar nasib Nona (nama samaran, red), bocah perempuan berusia 9 tahun warga Desa Pebatao, kecamatan Bungku Barat, kabupaten Morowali. Bocah yang masih duduk di bangku kelas IV SD itu diperkosa oleh seorang pemuda bernama Rais, yang masih bersaudara dengan korban. Sadisnya, setelah melampiaskan nafsunya, Rais menyayat kemaluan korban dengan sebilah pisau.

Akibatnya, korban mengalami luka serius dan dirawat intensif di RSUD Poso setelah dirujuk dari RSUD Kolonodale, Morowali. Sedangkan pelaku kini diamankan di Mapolres Morowali untuk diperiksa lebih lanjut.

#### **Kronologis Peristiwa.**

Peristiwa memalukan itu terjadi ketika Natasia (32), ibu korban pergi menghadiri acara barasanji di rumah orang tua Rais. Jaraknya tak jauh dari rumah korban dan hanya dipisahkan oleh jalan. Malam itu, Natasia berangkat sendirian sedangkan korban ditinggal bersama kakaknya, Rahmawati.

Ternyata, korban diam-diam menyusul ibunya ke acara itu.

Setelah acara selesai, Natasia kemudian pulang kerumahnya sekitar pukul 22.00 wita. Setibanya di rumah, Natasia langsung tidur dan menduga Nona telah tidur bersama kakaknya. Sekitar pukul 05.00 wita pagi, ia terkejut ketika melihat anaknya dibawa tantenya dalam keadaan lemas dan kondisi yang mengerikan. Lebih kaget lagi setelah tantenya, menceritakan kejadian yang sesungguhnya.

---

<sup>9</sup> LIPUTAN KRIMINAL, *Bocah Sembilan Tahun Diperkosa Saudara Ibu*, Indosiar.com, Mei 2004



Melihat kondisi korban, Natasia langsung membawa putrinya menuju Rumah Sakit Kolonodale. Karena keterbatasan fasilitas pengobatan, pihak rumah sakit menyarankan agar korban dibawa saja ke RSUD Poso.

Saat ditemui wartawan di RSUD Poso, Rabu (05/05/2004) korban menuturkan, kejadian itu bermula ketika ia menyusul ibunya ke rumah orang tua Rais. Namun baru tiba di teras rumah itu, ia diajak Rais yang saat itu memegang sebuah tas menuju suatu tempat yang tak jelas.

Mulanya korban menolak, namun korban yang rupanya sudah punya niat jahat langsung menarik tangan korban dan memaksanya naik ke sepeda. Setelah mengikat tangan korban, Rais lalu dibawa pergi. Setiba di sebuah tempat yang gelap, Rais berhenti dan menurunkan korban. Selanjutnya membawa korban ke semak-semak. Di tempat itulah Rais melampiaskan nafsu bejatnya berkali-kali.

Usai melampiaskan nafsunya, Rais yang takut ulah bejatnya terbongkar mengiris kemaluan korban dengan sebilah pisau. Bukan hanya itu, leher korban pun jadi sasaran. Setelah itu, Rais membuang tubuh korban yang tak berdaya lagi ke lumpur tak jauh dari lokasi kejadian. Korban mengaku baru sadar pada subuh hari dan dengan sekuat tenaga pulang menuju rumah tantenya, Uhra. Kebetulan, lokasi kejadian lebih dekat dengan rumah tantenya. **(kontributor : Syamsuddin/lah) Last updated: 5/5/2004 16:13:00**

Berdasarkan kasus diatas, korban adalah Nona (nama samaran), anak perempuan masih di bawah umur (berusia 9 tahun), warga Desa Pebatao, kecamatan Bungku Barat, kabupaten Morowali. Sedangkan pelaku adalah saudara korban sendiri, yaitu Rais, yang kini berstatus sebagai tersangka.

Tersangka melakukan perkosaan disertai dengan tindak kekerasan yaitu mengikat tangan korban dan menyayat kemaluan serta leher korban dengan pisau. Perbuatan tersangka tersebut tergolong sebagai perbuatan keji dan biadab karena korban masih anak-anak dan masih saudara sendiri.

Atas perbuatannya, tersangka dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang tindak kekerasan dan perkosaan yang ada pada KUHP jo Undang-undang Perlindungan Anak ( UU No. 23 Tahun 2002), yaitu :

- Pasal 285 KUHP berbunyi, “ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- Pasal 80 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 100.000.000,00”.
- Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Ketentuan pidana ini



berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Peristiwa diatas menunjukkan kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap korban sehingga peristiwa itu dapat terjadi. Peranan orang tua dan keluarga sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya peristiwa seperti di atas.

## **2. Cabuli 6 Siswi Guru SD Digiring ke Tahanan<sup>10</sup>**

**indosiar.com, Jawa Tengah** - Seorang guru SD di Tegal, Jawa Tengah diringkus petugas Poslek Tegal Selatan karena mencabuli 6 orang siswinya. Tersangka melakukan perbuatan bejadnya setelah mengelabui para korban yang semuanya siswi kelas 6 dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan mengikuti ujian akhir sekolah.

Berdalih melakukan tes kesehatan sebagai syarat mengikuti ujian akhir sekolah, Ali Purdiono, seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah, Alas Kejabon, kota Tegal, Jawa Tengah tega mencabuli 6 orang siswinya yang duduk di kelas 6 yang akan menghadapi ujian akhir sekolah.

### **Kronologis Peristiwa.**

Tindakan pencabulan dilakukan tersangka dengan memanggil ke 6 siswi yang menjadi korbannya untuk datang ke sekolah pada hari libur untuk menjalani tes kesehatan sebagai persyaratan mengikuti ujian sekolah. Saat para korban datang ke sekolah, tersangka memanggil korban ke dalam kantor sekolah secara bergantian. Saat itulah, tersangka mengerayangi seluruh bagian tubuh korban dengan dalih memeriksa kesehatan tubuh mereka untuk mengikuti ujian akhir.



Akibat perbuatan tersangka, empat siswi diantaranya mengalami kerusakan pada bagian alat vitalnya. Kepada aparat kepolisian, tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Tersangka melakukan pencabulan terhadap mereka, karena tidak kuat menahan hasrat seksualnya. Tersangka diringkus aparat kepolisian dari Polsek Tegal Selatan atas laporan dari salah satu orang tua korban. **(Tim Liputan/Sup) Last updated: 11/5/2004 14:1:00**

Berdasarkan kasus diatas korban adalah 6 orang siswi SD yang masih duduk di kelas VI, berusia sekitar 12 tahun. Sedangkan pelaku adalah Ali Purdiono, seorang guru Madrasah Ibtidaiyah, Alas Kejabon, kota Tegal, Jawa Tengah.

Pelaku tega mencabuli enam orang siswinya dengan cara memanggil keenam siswi yang menjadi korbannya tersebut ke sekolah pada hari libur dengan dalih untuk menjalani tes kesehatan sebagai persyaratan mengikuti ujian akhir sekolah.

Pelaku diringkus Polisi atas laporan dari salah satu orang tua korban. Akibat perbuatan tersangka, 4 korban diantaranya mengalami kerusakan pada bagian alat vitalnya.

Atas perbuatannya, tersangka dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang percabulan yang ada pada KUHP jo Undang-undang No. 23 tahun 2002, yaitu :

- Pasal 289 KUHP yang menyebutkan, bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan berbuat cabul, dihukum karena telah melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

- Pasal 290 angka ke-2 KUHP yang menyebutkan, bahwa barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya orang itu belum berusia 15 tahun, atau belum pantas untuk kawin. Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja
- Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah”.

Sekolah seharusnya menjadi tempat siswa-siswi untuk memperoleh pendidikan yang layak dan guru sebagai pendidik, pengasuh dan pengayom siswa-siswi selama di sekolah. Peristiwa diatas terjadi karena minimnya kualitas moral tenaga pengajar di sekolah.

---

<sup>10</sup> PATROLI, *Cabuli 6 Siswi Guru SD Digiring ke Tahanan*, Indosiar.com, Mei 2004.



BAB IV  
PENUTUP



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu: tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289. Sayangnya kedua pasal tersebut tidak cukup untuk menjerat pelakunya karena tidak adanya sanksi pidana minimum.

Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sering menimbulkan kerumitan terutama mengenai “pembuktiannya” yang pada umumnya timbul karena keterlambatan untuk melaporkan atau mengadakan kasus tersebut kepada pihak berwenang.

- b. Yang sering menonjol dari kejahatan terhadap kesusilaan adalah perkosaan terhadap anak dibawah umur. Karena korban dianggap sebagai orang yang tidak berdaya dan mudah diperdaya.

Kasus perkosaan rasanya sulit dibongkar bilamana tetap bertumpu pada pembuktian dengan alat bukti empat orang saksi. Berkaitan dengan saksi ini, interpretasi (penafsiran) kesaksian perlu diperluas dengan melibatkan dan mengakui keterangan saksi korban sebagai pihak pengadu.

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sangat diperlukan agar mampu mendukung KUHP sebagai acuan utama hukum pidana di Indonesia.

## 2. Saran

- a. Untuk menyikapi kejahatan perkosaan yang cenderung meningkat di Indonesia ini, sudah waktunya dilakukan pembaharuan (reformasi) hukum positif (KUHP) yang mengatur masalah kejahatan seksual itu dengan produk perundang-undangan yang sanksi hukumnya bernilai pemberatan, yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi kehidupan penegakan hukum.
- b. Bagi korban berusia di bawah 12 tahun pelaku dijatuhi Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, walaupun eksistensi alat bukti di luar saksi tetap harus dipertimbangkan untuk mencari kebenaran materiil dari perkara pidana. Alat bukti seperti visum et repertum, yang merupakan alat bukti yang diproses melalui identifikasi secara langsung dari kondisi obyektif korban merupakan alat bukti yang jelas-jelas menunjukkan kejadian yang lebih mendekati kebenaran.



# DAFTAR BACAAN



## DAFTAR BACAAN

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual**, Ed1, Cet1, Bandung 2001.
- Gosita, Arief, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika Pressindo, Jakarta 1985.
- Darwan, Prinst, **Hukum Anak Indonesia**, Ed1, Cet1, Bandung 1997.
- Kusumah, Mulayana, W., **Hukum dan Hak Anak-anak**, Rajawali, Jakarta 1986.
- Marpaung, Leden, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan**, Jakarta 1996.
- Moeljatno, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta 1966.
- Purwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta 1989.
- Shanty, Dellyana, **Wanita dan Anak Di Mata Hukum**, Yogyakarta 1988.
- R., Sugandhi, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Penjasannya**, Usaha Nasional, Surabaya 1980.
- [http:// www.indosiar.com](http://www.indosiar.com), **Liputan Kriminal**, Edisi Mei 2004.
- <http://www.indosiar>, **Patroli**, Edisi Mei 2004.